

Q. AKUNTANSI PENDAPATAN – LO

1.1. PENDAHULUAN

1.1.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LO adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan-LO mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.

1.1.2. Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian laporan operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

1.2. DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

1.3. KLASIFIKASI PENDAPATAN

6. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :
 - a. urusan pemerintah daerah;
 - b. organisasi; dan
 - c. kelompok.
7. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
 - a. jenis;
 - b. obyek; dan
 - c. rincian obyek pendapatan.
8. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah,
 - b. Pendapatan Transfer, dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
9. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
10. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

11. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
12. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pemanfaatan dan pemindahtanganan kekayaan daerah, pendapatan zakat, pendapatan BLUD, pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dan lain-lain pendapatan.
13. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dari Pemerintah.
14. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan;
 - b. Transfer Pemerintah Pusat lainnya; dan
 - c. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
15. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum; dan
 - c. Dana alokasi khusus.
16. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.
17. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
18. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
20. Kelompok Lain-lain Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan
21. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
22. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
23. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya.

1.4. PENGAKUAN

24. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
25. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - a. Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
 - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
 - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
 - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
 - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
26. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
27. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:
 - a. Pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui penetapan diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
 - b. Pendapatan asli daerah yang diperoleh tanpa melalui penetapan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran ke Rekening Umum Kas Daerah.
 - c. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari hasil eksekusi jaminan diakui pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
 - d. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
 - e. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
 - f. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima.

28. Pengakuan pendapatan-LO pada SKPD:

- a. Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak bersangkutan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- b. Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungkan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan penetapan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- c. Pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

1.5. PENGUKURAN

29. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
30. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
31. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

1.6. PENYAJIAN

32. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

1.7. PENGUNGKAPAN

33. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LO adalah:
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.